

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum sehingga dibutuhkan segala peraturan perundang-undangan untuk mengatur segala sistem yang ada di Indonesia. Salah satu pengaturan peraturan perundangn-undangan yang ada di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan hukum umum tetap berlaku hukum pidana dalam KUHP dan hukum pidana formil. Peraturan undang-undang yang ada ditunjukkan karena pada saat ini sudah banyak sekali pergeseran norma-norma di masyarakat, khususnya di dalam pemerintahan yang dijalankan oleh wakil rakyat yang dipilih langsung secara demokratis, yang akibat dari adanya tindakan-tindakan yang menyalahi aturan hukum yang ada seperti halnya melakukan tindak pidana korupsi.

Permasalahan yang sangat disorot sampai saat ini di Indonesia adalah masalah tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh wakil rakyat (pejabat negara). Tindak pidana korupsi pada dasarnya sudah muncul

sejak lama bahkan tindak pidana korupsi sudah ada pada era orde baru Soeharto dan semakin berkembang sampai saat ini.

Masalah korupsi ini sudah sangat merugikan bukan hanya bagi pemerintahan itu sendiri karena merugikan keuangan Negara akan tetapi dampak dari adanya tindak pidana korupsi yang paling besar adalah masyarakat. Masyarakat merupakan korban yang paling parah mendapatkan dampak dari adanya korupsi yang mengakibatkan masyarakat mulai tidak mempercayai suatu pemerintahan dan sistemnya itu sendiri, kemudian masyarakat mulai tidak percaya kepada aparatur Negara sehingga berimbas pada ketidakpercayaan akan pelaksanaan hukum yang ada.

Tindak pidana korupsi dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, permasalahan korupsi bukan hanya berimbas pada kas Negara, juga berimbas pada kegiatan ekonomi Negara yang menimbulkan kerugian yang sangat besar pada keuangan Negara dan juga berdampak pada perekonomian Negara. Tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini adalah pada saat Negara dalam kondisi normal atau baik, akan tetapi tidak menutup kemungkinan tindak pidana korupsi dilakukan pada saat Negara dalam keadaan tertentu seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) memaparkan tentang keadaan apa saja yang dijadikan kriteria pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Untuk dapat mengetahui maksud dari kata “keadaan tertentu” yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kita harus melihat pejelasanannya menyatakan: yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana mati dalam kasus tindak pidana korupsi dapat diberikan kepada pelaku korupsi, tetapi tidak bisa disangkakan dan diputuskan begitu saja, terdapat kriteria dan syarat tindak pidana korupsi yang harus terpenuhi untuk dapat seorang pelaku tindak pidana korupsi ini dijatuhi hukuman mati dengan cara terpenuhinya salah satu keadaan tertentu, sehingga pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi sanksi pidana mati sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur.

Buku berjudul Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs (Penyucian Jiwa), Abdullah Hehamahua Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2004 s.d. 2007 memberikan kata pengantarnya dengan diberi judul Pemberantasan Korupsi Harus Simultan:

“Korupsi di Indonesia sudah tergolong *extra-ordinary crimes* karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi

Negara, tetapi juga telah melululantahkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik dan tatanan hukum dan keamanan nasional. Oleh karena itu, pola pemberantasannya tidak hanya oleh instansi tertentu dan tidak bisa juga dengan pendekatan parsial. Ia harus dilaksanakan secara komperhensif dan bersama-sama, oleh lembaga penegak hukum, lembaga masyarakat, dan individu anggota masyarakat.

Untuk maksud itu, kita harus mengetahui secara persis peta korupsi di Indonesia dan apa penyebab utamanya. Seperti seorang dokter, sebelum memberi terapi (pengobatan) kepada pasiennya, harus mengetahui lebih dahulu apa diagnosa penyakitnya. Diagnosa yang tepat membuat terapi yang dilakukan akan berhasil. Tetapi jika di diagnosa salah, terapi yang diberikan tidak saja gagal, malah menambah parah pasien tersebut. Demikian pula dengan masalah korupsi di Indonesia.”¹

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary-crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary-crimes*), sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi “dituntut cara-cara yang luar biasa” (*extra-ordinary-crimes*).² Begitu banyaknya tindak pidana korupsi yan terjadi menimbulkan dampak-dampak yang cukup berpengaruh, dan dampak dari tindak pidana korupsi ini antara lain : penegakan hukum dan layanan masyarakat menjadi amburadul, pembangunan fisik menjadi terbengkalai, prestasi menjadi tidak berarti, demokrasi menjadi tidak berjalan, dan hancurnya ekonomi.³

Pengaturan tentang tindak pidana korupsi di Indonesia, pada dasarnya sudah diatur dengan sedemikian rupa dengan tujuan untuk

¹ Abdullah Hehamahua dalam Ermansjah Djaja, 2013, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 13.

² Ermansjah Djaja, *Ibid*, hlm. 28.

³ KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan Youth Againts Corruption*, Jakarta, KPK, hlm. 5-6.

memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang perbuatan-perbuatan tindak pidana korupsi dan sanksi pidana yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana korupsi.

Pengaturan tentang sanksi pidana terberat bagi pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini menjadi tolak ukur dalam pemutusan hukuman yang paling berat bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan rasa takut kepada setiap orang sebagai upaya meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia, dan sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya pada saat Negara dalam keadaan tertentu.

Penjatuhan pidana mati selain diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur pula di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang diatur dalam Pasal 10.

Pasal 10 KUHP mengatur tentang penjatuhan sanksi pidana, yang di dalamnya menyebutkan tentang pidana mati.

Ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 10 KUHP ini telah menunjukkan bahwa pidana mati pada dasarnya memang diperbolehkan untuk dilaksanakan dan merupakan hukum positif di Indonesia, serta didukung dan diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa pidana mati tidak melanggar konstitusi dan HAM, akan tetapi dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi pidana mati ini hanya diberlakukan pada tindak kejahatan yang berat atau khusus atau sering disebut dengan *extra ordinary crime*.⁴ Penjatuhan sanksi pidana mati ini tidak bisa dijatuhkan begitu saja kepada pelaku tindak pidana, pidana mati dapat dijatuhkan pada kejahatan yang mengakibatkan banyak korban yang berjatuhan, menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat luas, dan membahayakan suatu Negara, oleh karena itu penjatuhan pidana mati ini hanya dijatuhkan pada tindak pidana berat dan tindak pidana khusus saja.

Tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana berupa sanksi pidana mati salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi ini merupakan tindak pidana khusus dan merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*), yang merugikan suatu Negara terutama keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas, sehingga tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana khusus.

⁴<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10521#.Vpjh6FJXec3> (di akses pada tanggal 14 Januari 2016, pukul. 19.17 WIB)

Data KPK menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sampai pada tahun 2015 ini meningkat cukup signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan kejahatan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya dan hal ini menjadi salah satu PR (Pekerjaan Rumah) bagi KPK dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Akan tetapi sampai saat ini belum ada kasus tindak pidana korupsi yang dijatuhi sanksi pidana mati sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain belum adanya kasus tindak pidana korupsi yang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2), masih adanya beberapa faktor-faktor yang menjadi penghambat dapat dijatuhkannya sanksi pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga dengan adanya faktor-faktor yang menjadi penghambat dijatuhkannya sanksi pidana mati dan ditambah belum adanya kasus tindak pidana korupsi yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan belum terpenuhinya kriteria tindak pidana korupsi yang dapat dijatuhi sanksi pidana mati menjadi salah satu penghambat dapat dijatuhkannya sanksi tersebut terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

B. Rumusan Masalah

1. Apa kriteria tindak pidana korupsi yang dijadikan dasar dapat dikenakan sanksi pidana mati?
2. Apa faktor penghambat penjatuhan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan mengkaji lebih jauh tentang Kriteria Penjatuhan Sanksi Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai bagian dari perluasan pemahaman ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan pidana mati dan harus terpenuhinya unsur-unsur keadaan tertentu sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Mengetahui tentang faktor penghambat pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi sanksi pidana mati sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana

Secara harfiah tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.⁵

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana

⁵ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 181.

adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substantif, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun gejala alam.⁷

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Kamus Latin-Indonesia kata korupsi dalam bahasa latin adalah *corruptio* artinya hal merusak, hal membuat busuk, pembusukan, penjuapan, keadaan dapat binasa, kebinasaan, kerusakan, kebusukan, kefanaan, korupsi, dan kemerosotan.⁸ Dalam *Black's Law Dictionary* kata korupsi (*corruption*) : *depravity, perversion, or taint; an impairment to integrity, virtue, or moral principle; esp., the impairment of public official's duties by bribery.*⁹

Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam mendefinisikan kata korupsi adalah : “Penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau

⁶ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 59.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm.33.

⁸ J. Adisubrata, J. S. Poerwadarninta, K. Prent c. m., 1969, *Kamus Latin-Indonesia*, Kanisius.

⁹ bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, hlm. 348.

perusahaan dsb.) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹⁰ Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, dapat disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.¹¹

Robert Klitgaard, Ronald Maclean dan H. Lindsey Paris menyatakan korupsi adalah sistematis menimbulkan kerugian ekonomi karena mengacaukan insentif, kerugian politik, karena meremehkan lembaga-lembaga pemerintahan, kerugian sosial, karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak.¹²

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dirumuskan sebagai berikut : “Suatu perbuatan melawan hukum yang bermaksud memperkaya diri sendiri atau orang lain secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, atau patut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.¹³

¹⁰ Lukman Ali (tim penyusun kamus pusat pengembangan bahasa), 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Cetakan ke-7, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, Perum Balai Pustaka, hlm. 527

¹¹ Poerwadarminta dalam Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Pidana Internasional*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

¹² Robert Klitgaard, Ronald Maclean dan H. Lindsey Paris, 2005, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintah Daerah*, Edisi Ketiga, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm.3.

¹³ Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*):

Menurut K. Wantjik Saleh, dalam buku *Tindak Pidana Korupsi dan Suap* mengemukakan bahwa “Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar aturan tersebut. Menurut wujudnya dan sifatnya perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.”¹⁴

Menurut Andi Hamzah, dalam buku *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* mengemukakan bahwa “korupsi secara harafiah korupsi merupakan perbuatan yang busuk, jahat, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.”¹⁵ Konsekuensi logis bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime* diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa, dan perangkat hukum yang luar biasa pula.¹⁶

Menurut R. Wiryono, dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, menyatakan bahwa:

Dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi sebagai delik formiil, maka adanya kerugian Negara atau perekonomian Negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dengan demikian agar orang

¹⁴ K. Wantjik Saleh, 1983, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta, Ghaila Indonesia, hlm. 16.

¹⁵ Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

¹⁶ Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*, Bandung, Alumni, hlm. 252.

dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), tidak perlu adanya alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian Negara atau perekonomian Negara.¹⁷

Pengertian tindak pidana korupsi itu sendiri menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, maupun politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.¹⁸ Sehingga dengan jalan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat publik, politikus maupun pegawai negeri tersebut mereka dapat memperkaya diri sendiri maupun orang lain yang berasal dari keuangan Negara atau perekonomian Negara yang berakibat merugikan perekonomian Negara dan juga merugikan masyarakat beserta Negaranya itu sendiri dan oleh sebab itu pengaturan tentang tindak pidana korupsi ini dibuat sebagai jalan untuk dapat menyelesaikan permasalahan tentang tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia.

3. Sanksi Pidana

Menurut "*Black's Law Dictionary Seventh Edition*", sanksi (*sanction*) adalah:

*"A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)"*¹⁹

¹⁷ R. Wiryo, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 28.

¹⁸ KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan Youth Against Corruption*, Jakarta, KPK, hlm. 7.

¹⁹ Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, hlm. 1341.

Di Indonesia, secara umum dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum yaitu:

- a. sanksi pidana
- b. sanksi perdata
- c. sanksi administrasi/administratif

Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Menurut R. Soesilo, hukuman adalah:

“Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”²⁰

Pidana sendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

- 1) Pidana pokok :
 - a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara
 - c) Pidana kurungan
 - d) Pidana denda
- 1) Pidana tambahan :
 - a) pencabutan hak-hak tertentu
 - b) perampasan barang-barang tertentu
 - c) pengumuman putusan hakim

²⁰ R. Soesilo dalam Shanti Rachmadsyah, 2010, *Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, dan Administratif)*.
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-%28pidana-perdata.-dan-administratif%29> (diakses pada tanggal 16 Desember 2015, pukul. 13.24 WIB)

Pasal 10 KUHP ini mengatur tentang sanksi pidana dan di dalam Pasal 10 terdapat sanksi terberat yaitu sanksi pidana mati yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana mati yang ada pada Pasal 10 KUHP ini hanya diberikan pada tindak pidana-tindak pidana berat dan khusus saja, sehingga jika tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana khusus maka penjatuhan sanksi pidana mati kepada pelaku dapat dijatuhkan.

Penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya diatur dalam KUHP saja, dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP pun ada yang mengatur tentang penjatuhan sanksi terberat yaitu sanksi pidana mati kepada pelaku tindak pidana, seperti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Narkotika, Undang-Undang tentang Terorisme dan masih banyak peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan suatu hukuman yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang telah terbukti bersalah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis Penelitian Normatif, dimana ilmu normatif ini memiliki cara kerja yang khas *sui*

generis.²¹ Dari penelitian ini penulis akan mengkaji studi dokumen, yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat juga pendapat para sarjana. Dari penelitian ini penulis akan menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan, bukan dengan angka-angka. Selain dari data sekunder yang digunakan oleh penulis, penelitian ini juga menggunakan data primer yang digunakan hanya sebagai bahan untuk memperoleh referensi dan informasi lebih untuk mengetahui tentang keadaan atau kondisi dari objek penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian normatif yang menekankan pada sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang meliputi :

a. Bahan hukum primer, terdiri atas:

1) Peraturan perundang-undangan;

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²¹ Muhammad Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - e) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- 2) Keputusan pengadilan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007); dan
- 3) Perjanjian Internasional (traktat).
- a) Instrumen HAM Internasional
 - (1) Deklarasi Universal HAM
 - (2) *International Covenant on Civil of Political Rights* (ICCPR)
 - b) Statuta Mahkamah-Mahkamah Internasional
 - (1) Nurenbreg Tribunal
 - (2) ICTY dan ICTR
 - (3) *International Criminal Court*
- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari :
- 1) Rancangan Peraturan perundang-undangan;
 - 2) Hasil penelitian;
 - 3) Buku-buku teks;
 - 4) Jurnal ilmiah; dan
 - 5) Berita internet.

c. Tersier, terdiri dari :

- 1) Kamus;
- 2) Ensiklopedia.

3. Narasumber

Untuk melengkapi bahan hukum di atas diperlukan narasumber antara lain :

- a. Ipda Karno Anggoro S.H, jabatan penyidik subid IV Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Budi Setiyono, S.H, M.H jabatan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dilakukan dengan cara :

- a. Studi Kepustakaan;
 - 1) Mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi;
 - 2) Literatur-literatur;
 - 3) Dokumen;
 - 4) Jurnal; dan
 - 5) Media internet.
- b. Wawancara (interview) dengan narasumber.

5. Teknik Analisis Data

Pada proses analisis data, penulis mencoba untuk mengumpulkan seluruh data yang ada yang telah penulis peroleh. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Dan kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

F. Kerangka Penulisan Skripsi

Kerangka skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing disusun sebagai berikut :

- BAB I** : Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang bersifat umum, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.
- BAB II** : Bab ini merupakan tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi yang berisi tentang beberapa uraian, pengertian dan pengaturan tindak pidana, pengertian dan pengaturan tindak pidana korupsi, dan jenis-jenis tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- BAB III : Bab ini merupakan sanksi pidana mati dalam sistem peradilan di Indonesia yang berisi beberapa uraian, tentang pengertian sanksi pidana dan jenis sanksi pidana, sanksi pidana mati, dan teori hukum pidana dalam penjatuhan sanksi pidana mati.
- BAB IV : Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang kriteria tindak pidana korupsi yang dijadikan dasar dapat dikenakan sanksi pidana mati, dan faktor penghambat penjatuhan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.
- BAB V : Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan skripsi ini, di dalamnya berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta saran dari penulis.